

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai apakah, serta sejauh mana, penggunaan *neurotechnology* dalam praktik pengumpulan data otak atas perlindungan privasi mental yang didasarkan pada data terhadap objek atau target yang tidak dapat diamati dapat dibenarkan secara normatif dalam kerangka hukum internasional .

1. Pengaturan pengumpulan data otak dalam GDPR bersifat implisit melalui Pasal 4, yang menempatkan data otak sebagai personal data apabila dapat mengidentifikasi individu. Data otak juga termasuk data sensitif menurut Pasal 9(1) karena dapat mengungkap kondisi biologis, kognitif, dan mental seseorang. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memperoleh pengecualian pemrosesan untuk kepentingan penelitian ilmiah sebagaimana diatur dalam Recital 159, namun tetap wajib mematuhi prinsip-prinsip pemrosesan data pada Pasal 5 GDPR. Pengecualian penelitian ini menimbulkan celah yang dapat mengurangi kejelasan dan konsistensi perlindungan terhadap data otak, terutama dalam penggunaan *neurotechnology* oleh aktor non-negara. Di tingkat internasional, regulasi lebih eksplisit diberikan oleh *UNESCO Recommendation on the Ethics of Neurotechnology*, di mana Paragraf 43 dan 55 menekankan perlindungan privasi mental dan larangan pengumpulan atau decoding aktivitas otak tanpa persetujuan. Sementara itu, *OECD Recommendation on Responsible*

Innovation in Neurotechnology Poin 9 menjelaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan standar perlindungan data yang tinggi dalam pemrosesan data neural. Secara keseluruhan, GDPR, UNESCO, dan OECD menyediakan dasar normatif penting bagi pengaturan pengumpulan dan penyimpanan data otak dalam konteks neurotechnology.

2. Perlindungan terhadap hak privasi mental memiliki dasar yang kuat dalam hukum internasional. Pasal 12 UDHR, Pasal 17 ICCPR secara jelas melarang intervensi sewenang-wenang terhadap privasi individu, yang di dalamnya termasuk perlindungan terhadap pikiran, keadaan mental, dan data neural seseorang. Ketentuan ini berkaitan erat dengan *freedom of thought* yang diatur dalam Pasal 18 ICCPR, yaitu ruang batiniah manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu oleh negara maupun aktor non-negara. Dengan berkembangnya *neurotechnology* yang mampu membaca atau memetakan aktivitas otak, Privasi mental diinterpretasikan dalam jangkauan Pasal 12 UDHR dan Pasal 17 ICCPR harus dipahami secara lebih luas untuk mencakup perlindungan terhadap data otak dan kondisi mental yang dapat diakses oleh teknologi. Dengan demikian, instrumen hukum internasional tersebut memberikan fondasi normatif penting untuk memastikan bahwa perkembangan *neurotechnology* tidak melanggar integritas mental dan kebebasan internal individu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan penemuan hukum atau interpretasi regulasi perlindungan data otak, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan data otak yang diperoleh melalui aktor pengumpul data otak selama belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik. Setidak Tidaknya penemuan hukum atau interpretasi yang dilakukan dapat mengklasifikasikan data otak sebagai objek data yang diperlukan prinsip hak mendapatkan penjelasan.
2. Dalam aspek hak asasi manusia perlunya pengaturan yang eksplisit membahas bagaimana privasi mental seperti yang disarankan oleh yuste dan beberapa ahli lainnya dimana neurorights dimasukan kedalam perjanjian hukum internasional seperti UDHR ataupun ICCPR sebagai hak yang fundamental.

